

# Kata Pengantar

---



Alhamdulillah Rabbil Alamiin kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan SKPD selama Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistiek tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Perubahan RENSTRA Dinas KOMINFO Tahun 2017-2021 dan RENJA dan Perubahan RENJA tahun 2021.

LAKIP Dinas Kominfotik disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LAKIP Dinas Kominfotik Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Komitmen dalam penyusunan LAKIP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LAKIP Dinas Kominfotik Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, dan tujuan, kedudukan tupoksi, struktur organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi dengan analisis perkembangan strategis. Adapun aspek Perencanaan Kinerja memuat tentang perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang sebelumnya dikaitkan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan Perubahan Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika 2017-2021. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian kinerja organisasi, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan kinerja Tahun 2021 telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan kelembagaan, SDM, dan pelayanan publik di bidang komunikasi, Informatika, statistik sektoral dan persandian di Sumatera Barat secara khusus. Dari 5 indikator, kesemuanya telah memenuhi kriteria yang sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Analisa efisiensi sumberdaya juga menunjukkan angka diatas 1 artinya terjadi efisiensi yang cukup tinggi. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Lakip Dinas Kominfotik Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Padang, Januari 2022

**KEPALA DINAS**

Drs. JASMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP.196801011988091001

## Ikhtisar

# Eksekutif

---

**P**elaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur no.71 tahun 2020, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LAKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja (IK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Dari lima indikator kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021, menunjukkan bahwa capaian keenam indikator berada pada kriteria sangat baik (85%-100%) karena pencapaian ke-5 indikator semuanya berada di atas 85%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Sttaiustik dan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat kedepan. *Pertama*, walaupun beberapa IK telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di lapangan yang belum sepenuhnya bisa dicapai dengan baik. *Kedua*, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi dan stakeholder terkait.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi SKPD dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang

## Daftar Isi

---

KATA PENGANTAR .....	i
----------------------	---

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI .....	5
1.5 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS .....	6
1.5.1 Kondisi Saat Ini .....	6
1.5.1.1 Sumber Daya Alam .....	6
1.5.1.2 Sumber Daya Manusia .....	7
1.5.1.3 Kelembagaan .....	9
1.5.2 Isu-Isu Strategis .....	12
1.5.3 Permasalahan .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>20</b>
2.1 RPJMD SUMATERA BARAT 2016-2021 .....	20
2.2 RENCANA STRATEGIS 2016-2021 .....	22
2.2.1 Pernyataan Visi Dan Misi .....	22
2.2.2 Tujuan dan Sasaran .....	19
2.2.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	23
2.2.3.1 Strategi dan Kebijakan .....	23
2.2.3.2 Program dan Kegiatan.....	25
2.3 PERJANJIAN KINERJA .....	26
2.3.1 Rencana Kinerja Sasaran .....	28
2.3.2 Rencana Kinerja Kegiatan .....	29
<b>BAB III PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>33</b>
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	33
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	38
3.3 REALISASI ANGGARAN .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

# Daftar Tabel

---

Tabel 1.1 Jumlah SDM Penyuluh PNS per Sub Sektor .....	7
Tabel 1.2 Jumlah Penyuluh Pertanian PNS, Honorer dan Swadaya .....	8
Tabel 1.3 Status Kelembagaan Penyuluhan di Sumatera Barat .....	10

Tabel 1.4 Kondisi Kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan .....	10
Tabel 1.5 Jumlah Kelompok Tani di Sumatera Barat .....	11
Tabel 1.6 Analisa Stakeholders Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat ....	13
Tabel 1.7 Identifikasi Faktor Internal Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat .....	15
Tabel 1.8 Identifikasi Faktor Eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat .....	16
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 .....	27
Tabel 2.2 Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 .....	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	34
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IK SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 .....	34
Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja IK per Triwulan .....	36
Tabel 3.4 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IK Tahun 2017 .....	37
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Penyuluh.....	39
Tabel 3.6 Jumlah SDM Penyuluh yang mendapat fasilitasi Bimtek/pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya .....	49
Tabel 3.7 Klasifikasi tingkat pengkelasan kelompok berdasarkan bidangnya .....	41
Tabel 3.8 Instrumen indikator penilaian kelompok tani .....	41
Tabel 3.9 Instrumen indikator penilaian kelompok pelaku Utama Perikanan .....	42
Tabel 3.10 Instrumen indikator penilaian Kelompok Tani Hutan .....	42
Tabel 3.11 Target dan realisasi Capaian penguatan kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan .....	43
Tabel 3.12 Hirarki Kelembagaan Penyuluhan .....	45
Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Peran dan Fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) .....	46
Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Optimalisasi Penyelenggaraan Penyuluhan .....	48
Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 .....	50
Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	50

# BAB 1

## Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Maksud dan Tujuan;
- 1.3 Dasar Hukum;
- 1.4 Struktur Organisasi;
- 1.5 Sistematika Penyajian

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang 23 tahun 2014 dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan pada Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat yang telah dianggarkan melalui APBD maupun APBD-P Tahun 2021 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (*target kinerja*) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s/d 2021 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur no.71 tahun 2021 tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo TIK Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggaraan negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target Indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021, termasuk Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yaitu Indeks e-Government dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan tiga Indikator Kinerja SKPD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak berkepentingan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi

penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kinerja perangkat daerah termasuk Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun dengan landasan hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LAKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, dan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.4.1 Tugas OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari sejumlah komponen yang berkedudukan sebagai :

1. Dinas Kominfotik Sumatera Barat merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Urusan Wajib non Pelayanan dasar yang membidangi tiga urusan yaitu, Kominfo, Persandian dan Statistik.
2. Dinas Kominfotik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab secara teknis operasional dan administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### 1.4.2. Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor.13 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tugas pokok Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat adalah "Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian". Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Fungsional KISS;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi,

- informatika, statistik sektoral dan persandian;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Kepala Dinas, membawahi :**

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Aplikasi Informatika;
- d. Bidang Statistik Sektoral;
- e. Bidang Siber dan Sandi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan keuangan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan informasi;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **a. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan**

Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program perencanaan serta pelaporan di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan adalah :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan di

lingkungan Dinas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;

- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Aset;

- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan Informasi Publik, Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam menjalankan tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Penyediaan Informasi Publik;
- b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

**a. Seksi Penyediaan Informasi Publik**

Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Rincian tugas Seksi Penyediaan Informasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- g. menyiapkan bahan pengolahan pengaduan masyarakat;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik**

Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Rincian tugas Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik**

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kemitraan dengan LSM, parpol, ormas, dan komunitas informasi dan komunikasi publik, manajemen krisis dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah.

Rincian tugas Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- g. menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Bidang Aplikasi Informatika**

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi serta pemberdayaan dan pengendalian informatika.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi; dan

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.

Rincian tugas Bidang Aplikasi Informatika :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi

*smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di provinsi, pembinaan Dewan Teknologi Informasi Komunikasi daerah;

- b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city*

di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;

- c. melaksanakan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;

- d. melaksanakan supervisi, pengendalian, pengawasan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;
- e. melaksanakan analisa dan evaluasi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi

informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah; dan

- f. melaksanakan laporan pertanggungjawaban layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan

layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah.

Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
- c. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

**a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet dan jaringan komunikasi data lintas sektoral.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

Rincian tugas seksi Infrastruktur Teknologi dan Informasi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *data center*, *disaster recovery center* dan *government cloud computing*;
- f. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data lintas sektoral dan publik;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart province*;
- h. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*;

- i. menyiapkan bahan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan layanan pengaduan dan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi komunikasi di lingkup pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Seksi Pengembangan Aplikasi**

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi yang meliputi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Aplikasi, meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, layanan manajemen data informasi e-government;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan recovery data dan informasi;

- h. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pusat Application Program Interface (API) daerah;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika**

Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika yang meliputi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan penyelenggaraan Government Chief

- Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika, meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;

- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- e. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-government pemerintah daerah dan antar kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholders smart city);
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi smart province;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian smart city;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart province;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
- m. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart City;
- n. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan smart City;

- o. melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- p. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- q. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
- r. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website,
- s. menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
- t. menetapkan merubah nama domain dan sub domain;
- u. menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## **5. Bidang Statistik Sektoral**

Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Statistik Sektoral.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Rincian tugas Bidang Statistik Sektoral:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. melaksanakan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. melaksanakan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi

- data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi dan infrastruktur, kompilasi produk administrasi bidang sosial dan budaya serta kompilasi produk administrasi bidang pemerintahan, politik hukum dan keamanan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Statistik Sektoral terdiri dari :

- a. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- c. Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik Sektoral.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

**a. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur**

Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan bidang survei

dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor ekonomi dan infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;

- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor ekonomi dan infrastruktur;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **b. Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya**

Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor sosial dan budaya;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan**

Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan dibidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

Rincian tugas Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan

- analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
  - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;
  - f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
  - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **6. Bidang Siber dan Sandi**

Bidang Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Bidang Siber dan Sandi, meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;

- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan di bidang Siber dan Sandi;
- d. melaksanakan kegiatan keamanan siber dan sandi dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari tata kelola, layanan operasional dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis di bidang Siber dan Sandi;
- e. melaksanakan penyiapan peningkatan SDM terkait tata kelola, layanan dan pengendalian di bidang Siber dan Sandi;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Siber dan Sandi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Siber dan Sandi membawahi ;

- a. Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi ;
- c. Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi ;

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Siber dan Sandi.

**a. Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi**

Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi , meliputi :

- a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan tata kelola keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Siber Dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun norma, standar, peosedur dan kriteria keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- d. menyusun arsitektur keamanan siber dan sandi serta mekanisme pemanfaatan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah dan Publik;
- f. melaksanakan pembangunan sistem informasi keamanan siber dan sandi;
- g. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan penerapan sistem keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengembangan layanan keamanan siber dan sandi;

- i. menyusun dan melaksanakan rencana jaring komunikasi sandi;
- j. melaksanakan Standardisasi Keamanan Siber dan Sandi pada layanan e-government;
- k. melaksanakan bimbingan dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- l. melaporkan dan memperertanggungjawabkan pelaksanaan tugas di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi**

Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi meliputi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kebijakan dalam layanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan identifikasi kerentanan penilaian dan resiko keamanan system elektronik;
- e. melaksanakan penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
- f. melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik dan manajemen pengamanan informasi;
- g. melaksanakan pengadaan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat pada layanan keamanan informasi dan sarana pendukung Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan layanan Operasional Pengamanan Informasi (Security Opration Center (SOC) siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- i. memberikan layanan koordinasi dan konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan;
- j. melaksanakan Jaring Komunikasi Sandi;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi dan sinyal;
- m. melaksanakan perlindungan informasi pada asset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;

- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi**

Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

Rincian tugas Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi meliputi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- b. menyusun dan melaksanakan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. melakukan identifikasi dan proteksi kerentanan dan penilaian risiko keamanan sistem elektronik;
- e. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi;
- f. melaksanakan audit SMKI dan keamanan SPBE;
- g. melaksanakan inventarisasi aset persandian;
- h. melaksanakan forensic digital, penanggulangan dan pemulihan proteksi keamanan sistem elektronik;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.


## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

### **2.1 Struktur Organisasi OPD**

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :


**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT  
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020**




## 2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 berjumlah sebanyak 94 orang dengan rincian sebagai berikut :


- Komposisi Status Kepegawaian :




- Komposisi Jabatan PNS :



➤ Data ASN




➤ Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.




➤ Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.

N O	URAIAN	GOLONGAN - I					GOLONGAN - II					GOLONGAN - III					GOL - IV					TOTAL
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	A	b	c	d	Jml	a	b	C	d	Jml	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	4	-	7	2	1	-	-	3	14
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	-	4	7	1	-	-	-	1	10
4	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	3	2	1	-	-	3	8
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	3	3	2	-	8	0	1	-	-	1	9
6	lab. Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	10	-	-	-	-	-	10
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>56</b>

Komposisi Pendidikan PNS :



➤ **Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Outsourcing) :**



**2.2.SARANA KERJA.....**

..... terlampir dari aplikasi Simbada

**b. ASPEK STRATEGIS**

Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Komunikasi dan Informatika didalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat

proses layanan masyarakat. Proses layanan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dilakukan melalui pembangunan infrastruktur TIK serta pengembangan aplikasi sistem informasi di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Barat.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian;
2. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
3. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diubah dengan Pergub No. 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5. Perda Nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
6. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Mengembangkan Nagari Statistik sebagai Pilot Project Nagari yaitu Nagari Sungai Duo di Dharmasraya
8. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang dan Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga

komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya.

## 1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA


Keberhasilan suatu organisasi diukur dari kinerja yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, kinerja organisasi lebih didominasi oleh produktifitas sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya yang sangat berperan dalam mewujudkan keberhasilan suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia.

Jumlah Sumber Daya Manuasia (pegawai) pada lingkungan Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2021 berjumlah sebanyak 96 orang dengan rincian sebagai berikut :


Gambar 1.1




Gambar 1.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.3  
Komposisi Pegawai menurut Strata Pendidikan



Gambar 1.4  
Komposisi ASN Menurut Golongan



Gambar 1. 5



Gambar 1.6  
Komposisi ASN menurut Eselonering



Gambar 1.7  
Komposisi ASN menurut Strata Pendidikan



## 1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Lakip ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 disandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut

## **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan utama (Strategic Issues) yang sedang dihadapi

## **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 meliputi Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

## **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang Metodologi Pengukuran Kinerja, Hasil pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

## **Bab IV PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## B A B 2

### PERENCANAAN KINERJA

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Perjanjian Kinerja SKPD

Dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah, Dinas Kominfotik sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektorial dan Persandian.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfotik dalam perencanaan kinerja mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang ada yang dijadikan rujukan dan dasar dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat OPD. Adapun dokumen yang menjadi rujukan atau dasar dalam perencanaan kinerja meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Kominfotik Prov.Sumatera Barat Tahun 2017-2021.

#### 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

##### a. **RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

RPJMD 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan Sumatera Barat selama lima tahun. Visi yang tertuang pada RPJMD 2016 - 2021 adalah "**Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera**", dengan penjelasan sebagai berikut :

**Madani** adalah suatu kondisi masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan.

**Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 Misi Pembangunan Sumatera Barat 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pengembangan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pengembangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan lima agenda utama pembangunan yaitu :

1. Peningkatan dan penerapan ajaran agama dan budaya daerah;
2. Perbaikan tatakelola pemerintah daerah;
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan IPTEK;
4. Pengembangan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas dalam pembangunan Sumatera Barat yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah prioritas nomor 2 (dua) yaitu Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Penyediaan Data Statistik Sektoral, serta Program Pengamanan Informasi Pemerintah melalui Persandian.

## **b. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021**

Seiring telah ditetapkannya Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat perlu menyelaraskan dokumen lima tahun SKPD yaitu berupa Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kominfotik 2017-2021 yang disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

### **2.2.1. Pernyataan Visi dan Misi**

#### **V i s i**

Visi sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, merupakan gambaran yang dirumuskan tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat adalah ***"Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"***

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mewujudkan Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera melalui Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Perubahan RPJMD tahun 2016-2021.

Dalam mendukung perwujudan misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional, Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat mengupayakan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sehingga diharapkan dapat mempermudah komunikasi, memaksimalkan penyebaran Informasi, penyediaan data statistik sektoral agar

dapat digunakan oleh sesama instansi pemerintahan, *stakeholders* dan masyarakat publik Sumatera Barat, serta pengamanan data dan informasi pemerintah yang tentunya akan mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Barat pada berbagai sektor.

### **Misi**

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Kominfotik dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Sumatera Barat menyusun misi yang menjadi tanggung jawab organisasinya, sehingga dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya.

Adapun Misi Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
4. Menyelenggarakan Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi;
5. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi.

### **2.2.2 Tujuan dan Sasaran**

Perubahan Renstra Dinas Kominfotik Propinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program dan kegiatan di renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat. Perubahan Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah OPD (5 tahun), mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 maupun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Panjang (RPJP), yang berorientasi pada hasil (*Outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang antara lain memuat tujuan, sasaran dan program kegiatan serta target capaian dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik Sektoral di daerah yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021, sehingga ditetapkan **tujuan** yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
2. Meningkatnya Transparansi Informasi Publik yang Akuntabel
3. Meningkatnya Pengelolaan E-Government (SPBE) Pemerintah Daerah
4. Terwujudnya Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah;
5. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Handal.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun **sasaran** strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi publik
3. Meningkatnya Implementasi e-Government/SPBE
4. Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Persandian
5. Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektoral yang Handal

Tujuan, sasaran, indikator beserta target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET KINERJA SESUAI RENSTRA TAHUN 2017 – 2021**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SA SARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2.	Meningkatnya Transparansi Informasi Publik yang Akuntabel	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60	65	70	75	80
3.	Meningkatnya Pengelolaan E-Government (SPBE) Pemerintah Daerah	Meningkatnya Implementasi Government/SPBE	Indeks e-Government/SPBE	2,4	2,6	2,8	2,9	3
4.	Terwujudnya Pengamanan informasi milik pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Persandian	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	20	40	60	100	100
5.	Tersedianya Data Statistik Sektorial yang Handal	Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektorial yang Handal	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektorial	60%	70%	80%	90%	100%

Berikut hubungan keselarasan antara Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dengan program pokok yang ada pada Perubahan Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 :

**Tabel 2. 2**  
**Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021**  
**dengan program pokok yang ada pada Perubahan Renstra**  
**Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021**

Misi pada RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pokok
Misi 2 Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, bersih dan Profesional	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, bersih, transparan dan akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Strategi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintah (e_Government)</li> <li>• Meningkatkan keterbukaan dan akses asyarakat terhadap informasi publik.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>2. Program Pengelolaan e-Governmen Prov Sumbar</li> <li>3. Program Peningkatan Penyediaan Data Statistik Sektoral</li> <li>4. Program Pengamanan Informasi dan Persandian</li> </ol>

### 2.2.3. Indikator Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi perlu ditetapkan dengan alat ukur berupa indikator kinerja. Demikian halnya dengan Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja yang yang tertuang pada Renstra tahun 2017-2021 serta mengacu kepada RPJMD tahun 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja tersebut adalah :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan;

3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (merupakan IKU Kepala Daerah);
4. Indeks e-Government/SPBE (merupakan IKU Kepala Daerah);
5. Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
6. Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektorial yang Handal.

#### **2.2.4 Strategi dan Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi perlu ditetapkan strategi serta arah kebijakan, sehingga memudahkan sumber daya yang ada dalam organisasi mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan RPJMD 2016 -2021 Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan strategi serta arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan sesuai RPJMD 2016 -2021**

Strategi pada misi ke 2	Arah kebijakan pada misi ke 2	Prioritas 2	Program Prioritas Pembangunan	Urusan	
<p>Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan <i>e-government</i>.</p> <p>Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik</p>	1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Program pengelolaan <i>e-government</i> pemerintah daerah	Komunikasi Informatika dan	
	2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Program informasi dan komunikasi publik Program kerjasama informasi dan media massa	Komunikasi Informatika dan Komunikasi Informatika dan	
	3. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date				
	4. Peningkatan pengamanan informasi pemerintah dan persandian	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Program pengamanan informasi pemerintah dan persandian	Persandian	
	5. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Program peningkatan penyediaan data statistik sektoral	Statistik	

### **2.3 Program OPD**

Untuk menunjang Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di daerah telah disusun kedalam 5 (lima) program, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provins;.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

### **2.4. Perjanjian Kinerja SKPD**

Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target dan indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang mulai dari eselon II, III dan IV serta staf yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra dan Renja SKPD. Program yang telah ditetapkan pada tahun 2021 pada Dinas Kominfotik Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) program, dimana program-program

tersebut akan mendukung pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang dapat dilihat pada halaman dibawah :



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jl. Pramuka No.11A Belanti, Padang**

Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : [diskominfo@sumbarpov.go.id](mailto:diskominfo@sumbarpov.go.id)

---

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. JASMAN, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sumbar

**Selanjutnya disebut pihak *Pertama***

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *Kedua***

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 9 November 2021

**PIHAK KEDUA**

**MAHYELDI**

**PIHAK PERTAMA**

**Drs. JASMAN, MM**

NIP. 19680101 198809 1 001

## PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PERANGKAT DAERAH : PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Targ et
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75
2.	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan e-Government/SPBE Pemerintah Daerah	Indeks e-Government/SPBE	2,9

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.266.481.496,-	
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana aparatur	Rp 351.162.385,-	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 33.750.000,-	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 394.063.395,-	
5.	Kerjasama Informasi Dan Media Massa`	Rp 508.552.300,-	
6.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 2.390.488.552,-	
7.	Program Pengelolaan E-Government Pemda	Rp 9.685.283.478,-	
8.	Peningkatan Penyedia Data Statistik Sektoral	Rp 314.783.509,-	
9.	Pengamanan Informasi Pemerintah Dan Persandian	Rp 325.853.400,-	
	JUMLAH	Rp 15.270.418.506,-	

Padang, 9 November 2021

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**IRWAN PRAYITNO**

**Drs. JASMAN, MM**

NIP. 19680101 198809 1 001

## RENCANA KINERJA TAHUNAN


**SATUAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN**

**: DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
: 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Capaian Realisasi Keuangan pada Pelaksanaan Program dan Keuangan	95%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75
3.	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan e-Government/SPBE Pemerintah Daerah	Indeks e-Government/SPBE	2,9
4.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah melalui Persandian	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%
5.	Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektoral yang handal	Persentase Terpenuhinya Data Statistic Sektoral yang Handal	90%

Padang, 9 November 2021

KEPALA DINAS



**Drs. JASMAN, MM**

NIP. 19680101 198809 1 001

## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020
- 3.4 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance*, seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Lembaga Lain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Penerima Kerja dan dilaporkan kepada pemberi amanah stakeholder.

Diharapkan laporan kinerja ini mampu menjadi tolok ukur kinerja dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Gambaran kinerja ini merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan ketegasan dalam proses pengawasan seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah. Melalui media laporan kinerja ini kepala perangkat daerah melaporkan mengenai perbaikan-perbaikan sebagai bentuk kinerja mereka, dan salah satunya akan tercermin melalui penetapan indikator kinerja yang mereka gunakan. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif. Indikator kinerja yang baik akan dapat mengurangi kemungkinan subjektivitas yang sering digunakan oleh pihak yang akan dinilai untuk mempertahankan diri dalam menilai keberhasilannya.

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat untuk setiap butir pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap butir pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Target, Realisasi , Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2017 - 2020**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per tahun					Capaian per tahun				
			2021	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018
1	Indeks e-Government/SPBE (IKU)	3	2,6	3,1*	3,1	2.78	2.43	89,66%	106,89%	103,33%	106,92	101.25 %
2	Indeks keterbukaan Informasi Publik (IKU)	80	87,55	76,55	93	82.17	64.18	109,44%	102,07%	103.33%	128.13%	106.66 %
3	Persentase Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan Infomasi	100%	100%	100%	100%	36%	17%	100%	100%	166,67%	90%	85%
4	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	90%	100%	100%	NA	NA	NA	100%	111,11%	NA	NA	NA
5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (67)	B (64,5)	B	B	B	CC		100%	100%	100%	100%

### 3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\{ (2 \times \text{target}) - \text{Realisasi} \}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada table 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian**  
**Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>PREDIKAT</b>
1.	85% - 100 %	Sangat Baik
2.	69 % - 84 %	Baik
3.	53% - 68 %	Cukup
4.	< 53 %	Gagal

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
**Hasil Pengukuran Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat**  
**tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	<b>B</b>	<b>100%</b>
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80	<b>87,55</b>	109,44%
3.	Meningkatnya Implementasi e-Government	Indek e-Government/ SPBE	3	<b>2,6</b>	89,66%
4.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan Persandian	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Infomasi	100	<b>100</b>	100%
5.	Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektoral yang handal	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	100	<b>100</b>	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator kinerja yang ada pada tahun 2021 hampir seluruhnya tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Sasaran pertama Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD tercapai sesuai target kinerja yaitu B, namun indikator Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan tercapai 95,21% dengan persentase capaian 100% dan predikat kinerja Sangat Baik.

Sasaran ke-dua yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tercapai 87,55 dengan kriteria Menuju informative, sedangkan target yang ditetapkan adalah 80 dengan kriteria informatif. Capaian kinerja yang diraih adalah 109,44% dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Sedangkan untuk sasaran ke-tiga Meningkatnya Implementasi e-Government dengan Indikator Kinerja Indeks e-Government/SPBE, pada tahun 2022 Kemenpan-RB sudah melakukan evaluasi terhadap indeks e-Government/SPBE Pemerintah Sumbar dengan capain 2,6 Fantor Penghambatnya dalah :

**Faktor Penghambat :**

1. Adanya penambahan 12 indikator penilaian, dimana sebelumnya indikator yg dinilai pada tahun 2018 berjumlah 35 Indikator dan 3 Domain sesuai PerMenPANRB nomor 5 tahun 2018 dan pada evaluasi SPBE tahun 2021 indikator yang dinilai sebanyak 47 indikator dan 4 Domain sesuai dengan PerMenPANRB nomor 59 tahun 2020. Penambahan Indikator dan Domain yang baru ini adalah Domain Manajemen SPBE.

2. Belum adanya kebijakan internal yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Belum maksimalnya kesadaran organisasi perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memanfaatkan TIK. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 baru mencapai 89,66% dari target yang ditetapkan.

Sementara untuk sasaran ke-empat yaitu Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah melalui Persandian dengan indicator kinerja Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan realisasi capaian 100% dengan kriteria kinerja sangat baik. Sedangkan sasaran ke-lima yaitu Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektoral yang Handal dengan indicator kinerja persentase terpenuhinya data statistic sektoral yang handal dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 111,11% dengan predikat kinerja sangat baik.

### **3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 selanjutnya akan dipaparkan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

**Tabel 3.4**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (67)	70	100%

Sasaran 1 (satu) Meningkatkan Tata Kelola Organisasi mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi Lakip dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah kategori "B" dengan predikat baik, telah memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
2. Persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja keuangan 100% dimana target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 95% dan realisasi 95,21% sehingga capaian kinerja adalah 100% dengan prediket kinerja Sangat Baik.

**Permasalahan :**

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM Aparatur Dinas Kominfortik, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional tertentu baik Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistik, maupun Sandiman yang

- dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral dan persandian;
2. Dukungan anggaran yang belum memadai serta adanya tugas pokok dan fungsi bidang atau seksi yang tidak didukung oleh anggaran berdampak pada terhambatnya kinerja organisasi.

**Upaya Pemecahan Masalah :**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kominfotik sebagai berikut :

1. Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Dinas Kominfotik, khususnya yang terkait dengan tenaga jabatan fungsional tertentu dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral dan persandian;
2. Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfotik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi.

Sasaran 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

**Tabel 3.5**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Skor /Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80	87,55	109,44 %

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (selanjutnya disebut UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 06/Kep/KIP/VI/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat terhadap Badan Publik seluruh Indonesia dengan pentahapan sbb :

A. Pengiriman Kuesioner.

Tim Monev KIP akan mengirimkan kuesioner dalam bentuk **softfile** melalui **email** dan **hardfile** melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi.

B. Verifikasi Kuesioner

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 dalam penilaiannya menggunakan kuesioner yang terdiri dari :


1. Indikator Pengembangan *Website*;
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;
3. Indikator Pelayanan Informasi Publik; dan
4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.

C. Presentasi

Presentasi merupakan tahap akhir untuk mengukur 5 KO ( Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui Presentasi.

## Prosentase Penilaian

Metode penilaian yang dilakukan berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dengan Prosentase Penilaian sbb :



Kualifikasi Badan Publik sebagai berikut :

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9;
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Informasi Pusat terhadap Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat dengan target pada tahun 2021 sebesar 80 sedangkan realisasi yang dicapai 87,55 (**cukup informative**) dengan

capaian kinerja 109,44% dengan penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\text{Indek Keterbukaan Informasi Publik} = \frac{86,55}{80} \times 100\% = 109,44\%$$

*Keterangan :*

- 1) *Realisasi Skor Keterbukaan Informasi Publik.*
- 2) *Jumlah Target Skor Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan pada awal tahun.*

Penurunan Indeks Keterbukaan Informasi publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 dari tahun sebelumnya antara lain disebabkan belum terintegrasi sepenuhnya website PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumbar dengan PPID Kabupaten/Kota, adanya perbedaan pemahaman antara tim juri dengan Tim PPID Utama Provinsi Sumatera Barat dalam hal penilaian keterbukaan informasi public serta rendahnya respon masyarakat terkait keberadaan PPID.

Berbagai upaya dan program serta kegiatan untuk meningkatkan jumlah Informasi yang di masukkan dalam Daftar Informasi Publik secara berkesinambungan terus dilakukan. Dukungan dari seluruh pihak terkait, baik dari aparatur, dukungan semua SKPD Provinsi terus diupayakan untuk menyampaikan informasi dalam DIP Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong tercapainya sasaran ini.

Dukungan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan kinerja tersebut melalui satu program yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Rp. 2.390.488.552) dengan satu Kegiatan dan delapan sub kegiatan sbb :

Hal yang telah dilakukan pada tahun 2021 dalam meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Melalui Rapat Vakasi/ Verifikasi terhadap Daftar Informasi Publik seluruh perangkat daerah dan menekankan kepada semua perangkat daerah untuk melakukan Updating Data Informasi Publik pada Aplikasi PPID. Sehingga jumlah Daftar Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat meningkat yang berdampak terhadap indek Keterbukaan Informasi Publik.
2. Melalui penyelenggaraan Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyelenggarakan anugerah Keterbukaan Informasi Public, studi tiru dan workshop jurnalis KIP, bimtek SPI sehingga diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan informasi public di Sumatera Barat.
3. Melalui diseminasi informasi / penyebaran informasi kepada masyarakat dengan cara tatap muka, dialog televisi dan radio, media cetak dan media online sehingga informasi penyelenggraan pemerintah dapat langsung diketahui oleh masyarakat.
4. Melalui peningkatan konten dalam bentuk rilis berita maupun video.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan **Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021** antara lain :

1. Belum terintegrasi sepenuhnya website PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumbar dengan PPID Utama Kab/Kota;
2. Perbedaan pemahaman terhadap pernyataan tim juri dalam penilaian keterbukaan Informasi Publik dengan tim PPID Utama Provinsi Sumbar;
3. Rendahnya respon masyarakat/public tentang keberadaan PPID.

Hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir hambatan dan kendala :

1. Melakukan pembinaan lebih intens ke Kab/Kota dalam hal integrasi website PPID Utama dengan Kab/Kota;
2. Melakukan penyebaran informasi secara lebih luas kepada masyarakat terkait keberadaan PPID.

Sasaran 3 : Meningkatnya Implementasi e-Governmnet (SPBE) Sumatera Barat

**Tabel 3.6**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Indeks e- SPBE/ Government	3	2,6	89,66%

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 5 tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ) dan Peraturan Presiden Nomor 95 tentang SPBE yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang SPBE Provinsi Sumatera Barat, Predikat Indeks e-Government/SPBE dapat dijelaskan sebagai berikut;

**Tabel 3.7**  
**Predikat Indeks e-Government/SPBE**

No	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Namun Target yang ditetapkan tidak tercapai karena dari Indeks 3 yang ditetapkan yang tercapai hanya 2,6 dengan beberapa faktor antara lain :

**Faktor Pendorong :**

1. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang salah satunya mengatur tentang pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi dibawah dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2. SDM yang dimiliki ( Pranata Komputer dan Tim IT )

**Faktor Penghambat :**

1. Adanya penambahan 12 indikator penilaian, dimana sebelumnya indikator yg dinilai pada tahun 2018 berjumlah 35 Indikator dan 3 Domain sesuai PerMenPANRB nomor 5 tahun 2018 dan pada evaluasi SPBE tahun 2021 indikator yang dinilai sebanyak 47 indikator dan 4 Domain sesuai dengan PerMenPANRB nomor 59 tahun 2020. Penambahan Indikator dan Domain yang baru ini adalah Domain Manajemen SPBE.
2. Belum adanya kebijakan internal yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Belum maksimalnya kesadaran organisasi perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memanfaatkan TIK.

### Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Melakukan Koordinasi Intens dengan Perangkat Daerah yang mempunyai peranan dalam peningkatan implementasi penyelenggaraan E-Government, khususnya yang terkait dengan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan;
- 2) Peningkatan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwidth yang lebih memadai;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT Pengelola/Penyelenggaraan e-Government;
- 4) Meningkatkan Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi.

Sasaran 4 : Meningkatkan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Persandian

**Tabel 3.8**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100% (50 OPD)	100% (50 OPD)	100%

Capaian kinerja sasaran ke-4 yaitu Meningkatkan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah melalui Persandian dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi

pada tahun 2021 adalah 100%. Capaian ini diperoleh melalui Penerbitan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Digital bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian kinerja pada sasaran ini melalui dukungan program Pengamanan Informasi Pemerintah melalui Persandian dengan alokasi anggaran Rp. 601.022.312 dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Persandian
2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemda
3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Di Pemda
4. Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
5. Pengelolaan CSIRT (Computer Security Insiden Response Team)

**Sasaran 5 : Meningkatkan Penyediaan Data Statistik Sektoral yang Handal**

**Tabel 3.9  
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral yang Handal	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran ke-5 Meningkatkan Penyediaan Data Statistik Sektoral yang Handal dengan indikator kinerja Persentase Terpenuhinya Data Statistic Sektoral pada tahun 2021 adalah 100%. Capaian ini diperoleh melalui dukungan program Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran Rp. 431.283.610,-.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 guna meningkatkan kinerja sasaran ke-5 ini adalah :

1. Pengelolaan data statistik sektor ekonomi
2. Pengelolaan data statistik sektor social
3. Pengelolaan data statistik sektor hukum dan ham
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral

Dengan adanya kegiatan tersebut diatas diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penyediaan data statistic sektoral yang handal adalah :

1. Tidak ada SDM yang betul betul mempunyai background atau berpendiidkan Statistik (Statistisi)
2. Masih ada OPD yang tidak memberi respon dalam penyediaan data statistik sektoral;
3. Jadwal rilis data beberapa OPD tidak sinkron dengan jadwal permintaan data untuk penyusunan DDA maupun PDRB sehingga masih berupa angka sementara bahkan belum tersedia;
4. Lemahnya kelembagaan dan minimnya anggaran pengelolaan data statistik sektoral di OPD.

Hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir kendala dan hambatan dalam meningkatkan penyediaan data statistic sektoral yang handal :

1. Pengusulan penambahan tenaga Statistisi utk Kominfotik
2. Membuat edaran Gubernur/Sekda mengenai kewajiban OPD untuk menyediakan data statistik sektoral sesuai permintaan walidata;

3. Kepada OPD diberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan data statistik sektoral sehingga data dapat tersedia setiap waktunya;
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan dukungan anggaran pengelolaan data statistik sektoral di OPD.

### **3.4 REALISASI ANGGARAN**

Alokasi anggaran Dinas Kominfotik pada Tahun 2021 sebesar Rp.19.915.669.351.- realisasi anggaran sebesar Rp.18.476.293.585,- dengan persentase realisasi 92,77%. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.645.250.845,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.593.472.597,- (98,89%) dan alokasi untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 15.270.418.506,- dan realisasi Rp. 13.882.820.988 ,- (90,91%). Berikut alokasi anggaran dan realisasi per program dan kegiatan tahun 2021 :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sesuai Permendagri 90/2019)	APBD TH.2021	REALISASI			SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	% KEU	%FISIK		
I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>JUMLAH TOTAL.....</b>	<b>32.334.789.827</b>	<b>30.785.050.475</b>	<b>95,21</b>	<b>100</b>	<b>1.549.739.352</b>	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>5.462.970.814</b>	<b>5.196.238.199</b>	<b>95,12</b>	<b>100</b>	<b>266.732.615</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91.229.150</b>	<b>88.743.650</b>	<b>97,28</b>	<b>100</b>	<b>2.485.500</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.014.250	34.546.250	98,66	100	468.000	TIDAK ADA
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.647.800	10.602.500	99,57	100	45.300	TIDAK ADA
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	13.350.200	12.721.250	95,29	100	628.950	TIDAK ADA
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.500.050	11.863.150	94,90	100	636.900	TIDAK ADA
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.120.150	5.450.750	89,06	100	669.400	TIDAK ADA ( Sisa Narsum krn narsum dr OPD Penyelenggaran hanya dapat dibayarkan hanya 50%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.596.700	13.559.750	99,73	100	36.950	TIDAK ADA
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.735.521.199</b>	<b>3.642.832.696</b>	<b>97,52</b>	<b>100</b>	<b>92.688.503</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.466.723.349	3.403.190.246	98,17	100	63.533.103	TIDAK ADA

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	218.860.000	192.180.100	87,81	100	26.679.900	TIDAK ADA
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.296.600	7.552.000	91,03	100	744.600	TIDAK ADA
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.591.200	14.103.200	96,66	100	488.000	TIDAK ADA
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.349.750	8.579.650	91,76	100	770.100	TIDAK ADA
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.700.300	17.227.500	97,33	100	472.800	TIDAK ADA
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>42.882.500</b>	<b>27.449.433</b>	64,01	100	15.433.067	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.000.000	5.112.347	26,91	100	13.887.653	Pengadaan Kendaraan Inden sehingga Asuransi bisa dibayarkan hanya dua bulan sj (standar harga di SIPD utk 12 bln)
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.287.800	11.796.530	96,00	100	491.270	TIDAK ADA
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.594.700	10.540.556	90,91	100	1.054.144	TIDAK ADA
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	100,00	100	-	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000	42.000.000	100,00	100	-	TIDAK ADA
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>668.313.815</b>	<b>633.116.666</b>	94,73	100	35.197.149	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.288.000	16.274.000	99,91	100	14.000	TIDAK ADA
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.083.780	287.413.400	89,79	100	32.670.380	Standar harga di SIPD terlalu tinggi, harga di lapangan rendah ( HPS rendah)

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.796.900	72.732.400	99,91	100	64.500	TIDAK ADA
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.621.250	13.621.250	100,00	100	-	TIDAK ADA
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.523.885	243.075.616	99,00	100	2.448.269	TIDAK ADA
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>632.972.150</b>	<b>520.892.804</b>	<b>82,29</b>	<b>100</b>	<b>112.079.346</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.029.400	3.019.000	99,66	100	10.400	TIDAK ADA
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.071.500	157.163.455	70,45	100	65.908.045	TIDAK ADA ( Sesuai tagihan rekening)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( outsourcing)	406.871.250	360.710.349	88,65	100	46.160.901	Standar harga di SIPD terlalu tinggi
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>250.052.000</b>	<b>241.202.950</b>	<b>96,46</b>	<b>100</b>	<b>8.849.050</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.200.000	41.273.450	93,38	100	2.926.550	TIDAK ADA
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.640.000	14.640.000	100,00	100	-	TIDAK ADA
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.212.000	185.289.500	96,90	100	5.922.500	TIDAK ADA (Sisa Pengadaan/ Efisiensi)
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>10.454.122.284</b>	<b>9.628.419.545</b>	<b>92,10</b>	<b>100</b>	<b>825.702.739</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>10.454.122.284</b>	<b>9.628.419.545</b>	<b>92,10</b>	<b>100</b>	<b>825.702.739</b>	

1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	35.709.300	35.337.871	98,96	100	371.429	TIDAK ADA
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	162.446.750	160.116.350	98,57	100	2.330.400	TIDAK ADA
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6.829.564.280	6.232.250.853	91,25	100	597.313.427	TIDAK ADA ( Sisa Lelang/ Efisiensi)
4	Pelayanan Informasi Publik	443.680.739	441.493.118	99,51	100	2.187.621	TIDAK ADA
5	Layanan Hubungan Media	68.005.523	65.594.450	96,45	100	2.411.073	TIDAK ADA
6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	339.795.550	300.192.600	88,35	100	39.602.950	TIDAK ADA ( Honor Narsum, Akomodasi )
7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.540.603.242	2.363.790.903	93,04	100	176.812.339	Komisi Informasi
8	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	34.316.900	29.643.400	86,38	100	4.673.500	TIDAK ADA (BBM, Spanduk)
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>15.385.390.807</b>	<b>15.008.009.036</b>	<b>97,55</b>	<b>100</b>	<b>377.381.771</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>9.872.579.750</b>	<b>9.640.118.335</b>	<b>97,65</b>	<b>100</b>	<b>232.461.415</b>	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.878.750	15.589.250	98,18	100	289.500	TIDAK ADA
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	9.856.701.000	9.624.529.085	97,64	100	232.171.915	TIDAK ADA (Sisa Pengadaan/ Efisiensi)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>5.512.811.057</b>	<b>5.367.890.701</b>	<b>97,37</b>	<b>100</b>	<b>144.920.356</b>	

1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	276.396.395	274.971.792	99,48	100	1.424.603	TIDAK ADA
3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2.429.908.702	2.371.639.167	97,60	100	58.269.535	TIDAK ADA (Sisa Pengadaan/ Efisiensi)
4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	283.300.500	259.404.400	91,57	100	23.896.100	TIDAK ADA (Sisa Pengadaan/ Efisiensi)
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1.310.245.760	1.253.339.374	95,66	100	56.906.386	TIDAK ADA (Sisa Pengadaan/ Efisiensi)
6	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.203.508.000	1.199.094.468	99,63	100	4.413.532	TIDAK ADA
7	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	9.451.700	9.441.500	99,89	100	10.200	TIDAK ADA
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>431.283.610</b>	<b>422.752.620</b>	<b>98,02</b>	<b>100</b>	<b>8.530.990</b>	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>431.283.610</b>	<b>422.752.620</b>	<b>98,02</b>	<b>100</b>	<b>8.530.990</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	126.020.000	124.574.955	98,85	100	1.445.045	TIDAK ADA ( Sisa BBM, Honor Narsum krn dibyrkan hanya 50%)
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	81.152.300	79.154.526	97,54	100	1.997.774	TIDAK ADA ( Sisa BBM, Honor Narsum krn dibyrkan hanya 50%)
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	78.862.000	77.802.703	98,66	100	1.059.297	TIDAK ADA ( Sisa BBM, Honor Narsum krn dibyrkan hanya 50%)
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	145.249.310	141.220.436	97,23	100	4.028.874	TIDAK ADA ( Sisa BBM, Honor Narsum krn dibyrkan hanya 50%)

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	601.022.312	529.631.075	88,12	100	71.391.237	
1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>518.202.242</b>	<b>469.880.925</b>	90,68	100	48.321.317	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	169.353.350	151.641.800	89,54	100	17.711.550	TIDAK ADA ( Tidak terealisasikan Transpor narsum Akomodasi dan Makmin krn acaranya by Zoom)
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	87.158.597	76.131.000	87,35	100	11.027.597	TIDAK ADA ( Tidak terealisasikan Transpor narsum Akomodasi dan Makmin krn acaranya by Zoom)
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	159.609.300	147.626.791	92,49	100	11.982.509	TIDAK ADA ( Tidak terealisasikan Transpor narsum Akomodasi dan Makmin krn acaranya by Zoom)
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	102.080.995	94.481.334	92,56	100	7.599.661	TIDAK ADA
2	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>82.820.070</b>	<b>59.750.150</b>	72,14	100	23.069.920	
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	82.820.070	59.750.150	72,14	100	23.069.920	Anggaran 2 (dua) orang Narsum tidak terealisasikan krn Narsum tdk berkenan datang hanya melalui Zoom akibatnya Transprot, Akomodasi Narsum dan Mamin tdk terealisasikan.

Pencapaian realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan pada tabel 3.11 dibawah ini:

**Tabel 3.1.1  
Realisasi Anggaran Per Sasaran  
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
1	2	4	6	7	8	9
I	<b>Meningkatnya Tata Kelola Organisasi</b>	<b>Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>5.462.970.814</b>	<b>5.196.238.199</b>	<b>95,12</b>
		1 RENSTRA, 1 RENJA	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91.229.150</b>	<b>88.743.650</b>	<b>97,28</b>
1		6 kali, 2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.014.250	34.546.250	98,66
2		1 RKA Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.647.800	10.602.500	99,57
3		1 DPA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	13.350.200	12.721.250	95,29
4		3 laporan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.500.050	11.863.150	94,90
5		7 BLN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.120.150	5.450.750	89,06
6		1.LAKIP, 1 LPPD, 1 LKPJ	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.596.700	13.559.750	99,73

			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.735.521.199</b>	<b>3.642.832.696</b>	97,52
1		7 bln	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.466.723.349	3.403.190.246	98,17
2		7 bln	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	218.860.000	192.180.100	87,81
3		1 laporan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.296.600	7.552.000	91,03
4		1 dokuemn	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.591.200	14.103.200	96,66
5		18 laporan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.349.750	8.579.650	91,76
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.700.300	17.227.500	97,33
		4 unit	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>42.882.500</b>	<b>27.449.433</b>	64,01
1		2 laporan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.000.000	5.112.347	26,91
2		1 laporan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.287.800	11.796.530	96,00
3			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.594.700	10.540.556	90,91
		56 stel	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	100,00
1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000	42.000.000	100,00

			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>668.313.815</b>	<b>633.116.666</b>	94,73
1		1 unit scanner, 2 penghancur kertas, 3 unit AC, 7 unit printer, 9 unit PC	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.288.000	16.274.000	99,91
2		8 BLN	8 bln	320.083.780	287.413.400	89,79
3		8 bln	8 bln	72.796.900	72.732.400	99,91
4		8 BLN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.621.250	13.621.250	100,00
5		8 bln	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.523.885	243.075.616	99,00
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>632.972.150</b>	<b>520.892.804</b>	82,29
1		8 bln	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.029.400	3.019.000	99,66
2		32 rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.071.500	157.163.455	70,45
3		9 bln	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (outsourcing)	406.871.250	360.710.349	88,65
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>250.052.000</b>	<b>241.202.950</b>	96,46
1		6 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.200.000	41.273.450	93,38
2		25 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.640.000	14.640.000	100,00
3		1 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.212.000	185.289.500	96,90

		<b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>10.454.122.284</b>	<b>9.628.419.545</b>	<b>92,10</b>
			<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>10.454.122.284</b>	<b>9.628.419.545</b>	92,10
1		1 Dokumen	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	35.709.300	35.337.871	98,96
2		1 thn, 350 rilis,60 video	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	162.446.750	160.116.350	98,57
3		3 unit videotrone, 1. tahun KPID,5 unit baliho, 10 set radio maritim, 1 kali publikasi media elektronik radio, televisi pemerintah,televisi swasta dan tv nasional	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6.829.564.280	6.232.250.853	91,25
4		2500 dokumen DIP, 1 kali pelatihan, 1 kali PPID, 50 kali rapat vakasi DIP,1 kali workshop penyusunan DIP	Pelayanan Informasi Publik	443.680.739	441.493.118	99,51
5		109 KL Publikasi via Medsos	Layanan Hubungan Media	68.005.523	65.594.450	96,45
6		1 kl rakor 3 kl bimtek	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	339.795.550	300.192.600	88,35
7		12 bln	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.540.603.242	2.363.790.903	93,04
8		1 kl workshop, 1 media tradisional trbaik, 19 kab/kota terbnya hub edia dn kmnts	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	34.316.900	29.643.400	86,38
9			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>15.385.390.807</b>	<b>15.008.009.036</b>	97,55

<b>IV</b>			<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>9.872.579.750</b>	<b>9.640.118.335</b>	97,65
9		45 sub domain, t thn domain pemprov, 2 kl FGD		15.878.750	15.589.250	98,18
2		12 bln pmlhraan jrgn kmptr, 12 bln kbthn brg pkai hbs dn kgatan kntr , 10 bln internet dedicated pemprov 3000 mbps	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	9.856.701.000	9.624.529.085	97,64
3			<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>5.512.811.057</b>	<b>5.367.890.701</b>	97,37
		50 OPD	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	276.396.395	274.971.792	99,48
		1 set prltn studio, 12 bln kbthn kntor, 12 bln kbthn DRC, 1 set infrastruktur jrgn TIK, 5 unit kbthn lptop, 6 pket Lnsni pdkng software dn hardware, 1 unt kbthn PC, 5 org teknisi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2.429.908.702	2.371.639.167	97,60
		12 bln lisensi vidcon, 1 thn kgatn kntr, 1 thn pmlhraan kmptr, 1 thn kbthn prltn kmptr, 12 bln kbthn Vsat	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	283.300.500	259.404.400	91,57
		12 bln, 1 kend roda 4, 13bln gaji tng Tik network,12 bln pjln dinas	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1.310.245.760	1.253.339.374	95,66

		10 OPD, 10 lyn pmernt, 4 lyanan pblk, 17 org gji TI, 10 org plthn SDM Tik, 12 kab/kota Apk brbagi, 2kl Rpt OPD,	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.203.508.000	1.199.094.468	99,63
		1 kl FGD	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	9.451.700	9.441.500	99,89
		<b>Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>431.283.610</b>	<b>422.752.620</b>	<b>98,02</b>
			<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>431.283.610</b>	<b>422.752.620</b>	98,02
1		60 buku PDRB, 100 bku prfil daerah, 30 buku statistik diskominfotik, 60 bku sektoral sumbar, 60 buku sumbar angka, 2 survey data statistik sektorsl	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	126.020.000	124.574.955	98,85
2		200 org	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	81.152.300	79.154.526	97,54
3			Membangun Metadata Statistik Sektoral	78.862.000	77.802.703	98,66
4			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	145.249.310	141.220.436	97,23

		<b>Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>601.022.312</b>	<b>529.631.075</b>	<b>88,12</b>
			<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>518.202.242</b>	<b>469.880.925</b>	90,68
1		1 kl sosialisasi, 1 Rakor , 1 kl konsultasi, 100% keamanan infrmasi pemda, 100 % prsentase prngkt pemda,	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	169.353.350	151.641.800	89,54
2		1 kl Workshop,1kl konsultasi, 100% keamanan pemda, 18 kab/kota Monev	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	87.158.597	76.131.000	87,35
3		1 kl penilaian Indeks KAMI ,1 kl Bimtek KAMI,2 org honor ,1 l konsultasi,18 kab/kota pnlaian indeks KAMI	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	159.609.300	147.626.791	92,49
4		1 kl Drill test, 1 kl knsultasi,	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	102.080.995	94.481.334	92,56
			<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>82.820.070</b>	<b>59.750.150</b>	72,14
1			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	82.820.070	59.750.150	72,14

**Tabel 3.12**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100	95,12	1,12
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	109,44	92,10	1,06
3	Meningkatnya Implementasi e-Government/SPBE	Indeks e-Government/SPBE	89,66	97,22	1,21
4	Meningkatnya Pengaman Informasi Pemerintah Daerah dan Persandian	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100	98,02	1,06
5	Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektoral yang Handal	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	100	88,12	1,12

Dari Tabel 3.12 terlihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk semua sasaran dinilai tinggi karena berada diatas 1%, sedangkan tingkat efisiensi untuk empat sasaran lainnya dinilai tinggi karena berada diatas 1%. Hal ini terutama disebabkan oleh dukungan dari berbagai pihak yang mendukung program dan kegiatan tersebut, khususnya para pelaksana program dan kegiatan yang aktif berusaha untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang diharapkan.

## B A B 4

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Lakip menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Lakip menjadi ukuran penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun sebelumnya, sekaligus kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2021 dapat disimpulkan kinerja Dinas Komunikasi dan informatika berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Capaian Kinerja Sasaran pertama meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan predikat B dan Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pelaksanaan Program/Kegiatan adalah 100%;(sangat baik)
2. Capaian kinerja sasaran kedua Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator kinerja indeks keterbukaan informasi publik adalah 109,44%; (sangat baik)
3. Capaian kinerja sasaran ketiga Meningkatnya Implementasi e-Government/SPBE dengan indikator kinerja indeks e-government/SPBE adalah 89,66%;(sangat baik)
4. Capaian kinerja sasaran keempat Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Persandian dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah 100%;(sangat baik)
5. Capaian kinerja sasaran kelima Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektorial yang Handal dengan indikator Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektorial adalah 100%. (sangat baik)

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih oleh Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 diatas diharapkan :

1. Dapat Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kominfotik Prov. Sumatera Barat.
2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi; Untuk masa yang akan datang diharapkan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis didukung dengan pengalokasian anggaran yang memadai.

3. Terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari semua badan publik, untuk terus meningkatkan pelayanan prima dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi publik, serta meningkatkan akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan E-Government sesuai dengan Permenpan nomor 5 tahun 2019.
5. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT, Tenaga Pengelola PPID, serta Tenaga Fungsional Tertentu Pranata Komputer, Statistisik, dan Sandiman sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kominfotik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi serta Visi dan misi yang akan dicapai, Untuk pelaksanaan lebih baik dari sebelumnya sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Penghargaan atau Prestasi secara Nasional ataupun Daerah yang diterima :

1. Komisi Informasi Pusat sebaga OPD menuju Informatif dengan nilai 86,55
2. Pemprov Sumbar Sebagai OPD Terinovativ III
3. BPS Pusat atas komitmen dan keberhasilan dalam merealisasikan Nagari Statistik untuk mneingkatkan kualitastata kelola dan Ketersediaan data akurat di tingkat nagari.